



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

SITI NURGINAYAH, NIK 3202174905010001, Tempat Tgl Lahir di Sukabumi, 29 Mei 2001, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa beralamat di KP. Bojongpari RT. 004 RW. 002 Desa Jayabakti Kec. Cidahu Kab. Sukabumi Prov. Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **INDRA SUKMANA AGUSTIAN, S.PD.I., S.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum pada **YLBH BINA HUKUM NUSANTARA** yang beralamat di Jl. Raya Bojonggenteng No. 2 RT. 002 RW. 005 Desa Bojonggenteng Kec. Bojonggenteng Kab. Sukabumi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Maret 2025 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti Pemohon baik bukti surat maupun saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Maret 2025 yang terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak, tanggal 15 April 2025 dalam register Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Cbd, mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Lahir di Sukabumi pada tanggal 29 MEI 2001 sesuai dengan tanggal lahir yang tertera pada semua dokumen Pemohon seperti pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga serta pada Ijazah dan telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3202-LT-24122016-8794 tertanggal 02 JANUARI 2025 dari

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi, akan tetapi tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut terjadi kesalahan yang seharusnya tanggal lahir tercatat pada tanggal 29 MEI 2002 tercatat menjadi 09 MEI 2001;

2. Bahwa, Pemohon bermaksud untuk memperbaiki memperbaiki tanggal lahir pada identitas di Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3202-LT-24122016-8794, tertanggal 02 JANUARI 2025 yang terjadi kesalahan tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3202-LT-24122016-8794 yang awalnya 09 MEI 2001 menjadi 29 MEI 2002, serta perubahan nama pada seluruh dokumen kependudukan, yang asalnya bernama SITI NURGINAYAH *Menjadi* GINAYAH AMWALI sesuai nama Pemohon yang tercatat pada data kemahasiswaan di kampus serta di PORLAP DIKTI.

3. Bahwa dengan Permohonan ini Pemohon bermaksud untuk mengganti Pemohon tersebut dari Nama:

- SITI NURGINAYAH menjadi GINAYAH AMWALI, sehingga selanjutnya PEMOHON memakai nama GINAYAH AMWALI.

4. Bahwa maksud Pemohon untuk mengganti nama Pemohon adalah nama saat ini tidak sesuai dengan dokumen penduduk serta data pribadi di kampus tempat Pemohon kuliah; sehingga sering mengalami kesulitan dalam administrasi, terutama untuk dokumen seperti paspor, kartu identitas, dan dokumen resmi lainnya. Dan Perubahan nama diusulkan untuk mempermudah pengurusan administrasi di masa depan, baik dalam pendidikan, pekerjaan, maupun perjalanan luar negeri.

5. Bahwa Pemohon dalam permohonan mengganti nama anak tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan, atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak bermaksud untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak Pemohon. Namun untuk tertib administrasi kependudukan dan menghindari permasalahan dikemudian hari.

6. Bahwa Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Kelas 1 B dalam hal ini Majelis Hakim Yang Menyidangkan Perkara, sebagai persyaratan dan tata cara Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, menyebutkan bahwa Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan tempat Pemohon berdomisili untuk menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari SITI NURGINAYAH menjadi GINAYAH AMWALI dan memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sukabumi untuk mencatat dalam buku register yang sedang berjalan dan merubah atau memberikan catatan pinggir dalam kutipan Akta-akta Kelahiran Nomor 3202-LT-24122016-8794; yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sukabumi; mengenai ganti nama Pemohon dari SITI NURGINAYAH menjadi GINAYAH AMWALI.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Kelas 1B dalam hal ini Majelis Hakim Yang Menyidangkan Perkara, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari SITI NURGINAYAH menjadi GINAYAH AMWALI; sehingga lengkapnya nama anak Pemohon memakai nama GINAYAH AMWALI serta dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari.
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti tanggal lahir Pemohon dari 09 MEI 2001 menjadi 29 MEI 2002;
4. Memberikan izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kab. Sukabumi setelah menerima Salinan penetapan ini membuat

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Cbd



catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan merubah atau memberikan catatan pinggir mengenai ganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran Nomor 3202-LT-24122016-8794 dari Nama SITI NURGINAYAH menjadi GINAYAH AMWALI.

5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Perubahan nama Pemohon ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sukabumi.

6. Menetapkan Biaya perkara menurut hukum

Membebankan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap Kuasanya tersebut dipersidangan dan telah membacakan surat permohonannya dan Kuasa Pemohon menyatakan ada perbaikan dalam surat permohonannya yaitu **menghilangkan Petitem pada Poin ke-3**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, sebagai berikut:

1. Fotocopy dari asli KTP dengan NIK 3202174905010001 atas nama Siti Nurginayah, yang telah dicocokkan ternyata sesuai dengan Aslinya, untuk selanjutnya di beri tanda..... **P-1**;
2. Fotocopy dari asli Ijazah SMA Nomor DN-02/M-SMA/13/0109430 atas nama Siti Nurginayah, yang telah dicocokkan ternyata sesuai dengan Aslinya, untuk selanjutnya di beri tanda..... **P-2**;
3. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-24122016-8794 atas nama Siti Nurginayah, yang telah dicocokkan ternyata sesuai dengan Aslinya, untuk selanjutnya di beri tanda..... **P-3**;
4. Fotocopy dari asli Kartu keluar Nomor 3202170908072576 atas nama kepala keluarga Dani Nurrahman, yang telah dicocokkan ternyata sesuai dengan Aslinya, untuk selanjutnya di beri tanda..... **P-4**;



5. Fotocopy Printout Data Mahasiswa Pada Perguruan Tinggi STAI Sukabumi atas nama Ginayah Amwali, untuk selanjutnya di beri tanda.....P-5;

Menimbang, bahwa bukti P-1, sampai dengan bukti P-5 tersebut kesemuanya telah dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Sukardi, tempat tanggal lahir di Jakarta 15 Januari 1982 Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia pekerjaan Buruh Harian Lepas beralamat di Kampung Jabon Rawa Rt.009/ 003 Desa Girijaya, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun Rohani dan siap di periksa di persidangan mengenai tentang perubahan nama Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan mempunyai hubungan keluarga saksi merupakan Paman dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan pemohon mengajukan permohonan hanya untuk mengganti nama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemohon saat ini tinggal di KP. Bojongpari RT. 004/ RW. 002 Desa Jayabakti Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah Sekolah di SD Negeri Pondok, SMP dan SMA di Al-Ahiyah dan Kuliah didaerah Sukabumi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru di Assakinah di Cidahu;
- Bahwa Setahu saksi alasan Pemohon mengajukan permohonan ini Pemohon ingin memperbaiki tahun lahir Pemohon dari 09 Mei 2001 menjadi 29 Mei 2002 dan juga ingin merubah nama Pemohon dari Siti Nurginayah menjadi Ginayah Amwali;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Cbd



- Bahwa oleh karena nama asli Pemohon adalah Ginayah Amwali dan lahir pada tanggal 29 Mei 2002, namun terketik dalam Akta Kelahiran nama Pemohon Siti Nurginayah dan lahir pada tanggal 2 Mei 2002;
- Bahwa Pemohon sedang tidak dalam sengketa dengan siapapun ataupun melakukan penyelundupan hukum lainnya;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi M. Noval, tempat tanggal lahir di Sukabumi 23 November 2003 Jenis Kelamin Laki-Laki Agama Islam Kewarganegaraan Indonesia pekerjaan Pelajar beralamat di Kp Kerenceng Rt.001/005 Kel Pondok Kaso Tengah Kec Cidahu Kab Sukabumi:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun Rohani dan siap di periksa di persidangan mengenai tentang perubahan nama Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan mempunyai hubungan keluarga saksi merupakan sepupu dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan pemohon mengajukan permohonan hanya untuk mengganti nama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemohon saat ini tinggal di KP. Bojongpari RT. 004/ RW. 002 Desa Jayabakti Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah Sekolah di SD Negeri Pondok, SMP dan SMA di Al-Ahiyah dan Kuliah didaerah Sukabumi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru di Assakinah di Cidahu;
- Bahwa Setahu saksi alasan Pemohon mengajukan permohonan ini Pemohon ingin memperbaiki tahun lahir Pemohon dari 09 Mei 2001 menjadi 29 Mei 2002 dan juga ingin merubah nama Pemohon dari Siti Nurginayah menjadi Ginayah Amwali;
- Bahwa oleh karena nama asli Pemohon adalah Ginayah Amwali dan lahir pada tanggal 29 Mei 2002, namun terketik dalam

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran nama Pemohon Siti Nurginayah dan lahir pada tanggal 2 Mei 2002;

- Bahwa Pemohon sedang tidak dalam sengketa dengan siapapun ataupun melakukan penyelundupan hukum lainnya;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan pihak Pemohon sudah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa substansi permohonan Pemohon adalah meminta agar Pengadilan Negeri Cibadak memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama atau penggantian nama Pemohon dari yang semula bernama Siti Nurginayah menjadi Ginayah Amwali, sehingga selanjutnya Pemohon memakai nama Ginayah Amwali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan", dengan demikian merujuk pada ketentuan tersebut, disamping bertugas memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa (*contentiosa jurisdiction*), pengadilan juga berwenang memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi voluntair (*voluntary jurisdiction*) yang disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan ada urgensinya. Atas dasar hal tersebut, maka Pengadilan Negeri diberi kewenangan voluntair untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex parte* dalam keadaan:

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;

- Dengan syarat, hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan yang ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair melalui bentuk permohonan;

(vide: M. Yahya Harahap: HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, 2005;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan *penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon*;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon tersebut yang didukung dengan alat bukti surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-5**, dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Lahir di Sukabumi pada tanggal 29 MEI 2001 sesuai dengan tanggal lahir yang tertera pada semua dokumen Pemohon seperti pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga serta pada Ijazah dan telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3202-LT-24122016-8794 tertanggal 02 JANUARI 2025 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi;

- Bahwa pemohon ingin mengganti namanya dari semula bernama Siti Nurginayah menjadi Ginayah Amwali, sehingga selanjutnya Pemohon memakai nama Ginayah Amwali, Pemohon untuk mengganti nama Pemohon adalah nama saat ini tidak sesuai dengan dokumen penduduk serta data pribadi di kampus tempat Pemohon kuliah, sehingga sering mengalami kesulitan dalam administrasi, terutama untuk dokumen seperti paspor, kartu identitas, dan dokumen resmi lainnya Dan Perubahan nama diusulkan untuk mempermudah pengurusan

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Cbd



administrasi di masa depan, baik dalam pendidikan, pekerjaan, maupun perjalanan luar negeri;

- Bahwa Pemohon dalam permohonan mengganti nama anak tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan, atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak bermaksud untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul anak Pemohon. Namun untuk tertib administrasi kependudukan dan menghindari permasalahan dikemudian hari;
- Bahwa pemohon selama ini berkelakuan baik, tidak pernah terlibat tindak pidana, tidak pernah ikut kegiatan keagamaan dan politik yang radikal ataupun yang dilarang oleh Pemerintah serta tidak sedang bermasalah terkait hutang piutang;

Menimbang, bahwa untuk perubahan data kependudukan yang mencakup peristiwa penting seorang penduduk atau warga Indonesia haruslah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa identitas Pemohon yang tercantum dalam Dokumen Kependudukan yaitu Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, serta juga tercantum dalam Ijazah Sekolah Pemohon adalah Siti Nurginayah menjadi Ginayah Amwali;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Cbd



Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan untuk menjadi dasar bagi instansi penerbit Dokumen Kependudukan yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi untuk melakukan pencatatan perubahan data kependudukan atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil permohonan Pemohon, yang dibuktikan dengan alat bukti surat dan saksi, Pengadilan Negeri Cibadak berpendapat bahwa Permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU RI No. 23 Tahun 2006 mewajibkan Penduduk melaporkan perubahan nama kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk yang bersangkutan, dengan maksud agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi kependudukan, dan Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang dikaitkan dengan alasan diajukannya permohonan ini oleh Pemohon Nomor 20/Pdt.P/2025/PNCbd Pengadilan Negeri serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan dari Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak bertentangan dengan

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga oleh karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perbaikan identitas tersebut kepada instansi penerbit Dokumen Kependudukan yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan pada akhir penetapan ini;

Mengingat, dan memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari Siti Nurginayah menjadi Ginayah Amwali, sehingga lengkapnya nama anak Pemohon memakai nama Ginayah Amwali serta dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari;
3. Memberikan izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kab. Sukabumi setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan merubah atau memberikan catatan pinggir mengenai ganti nama Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran Nomor 3202-LT-24122016-8794 dari Nama Siti Nurginayah menjadi Ginayah Amwali;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan biaya yang timbul akibat permohonan ini di tanggung oleh Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025, oleh Yahya Wahyudi, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Cibadak, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Cibadak Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Cbd pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu M. Indra Lesmana, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

M. Indra Lesmana, S.H., M.H.

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | | | |
|----|--------------------|---|-------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | |
| | Rp30.000,00 | | |
| 2. | Biaya Proses | : | |
| | Rp50.000,00 | | |
| 3. | Biaya Panggilan | : | |
| | Rp – | | |
| 4. | PNBP | : | Rp10.000,00 |
| 5. | Redaksi | : | |
| | Rp10.000,00 | | |
| 6. | Materai | : | |
| | <u>Rp10.000,00</u> | | |

Jumlah : Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

